

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inggris mengalami krisis hak asasi manusia yang menyebabkan tingginya tingkat pelecehan seksual terhadap anak. Pada tahun 2001 di Inggris terungkap adanya anggota jaringan penyebar konten pelecehan seksual terhadap anak yang terkenal dengan nama “*Wickedness of Wonderland*”, konten tersebut tergolong sebagai salah satu konten ilegal yang dilarang untuk di distribusikan. Pada kasus tersebut polisi menangkap 107 pria yang merupakan anggota dalam jaringan pedofilia terbesar di dunia. Polisi juga menyita 750.000 gambar pelecehan seksual terhadap anak dan 1.800 video yang memperlihatkan hubungan seksual antara orang dewasa dan anak-anak. Video tersebut juga memperlihatkan bagaimana anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual mengalami penyiksaan.¹ Konten ilegal adalah suatu tindakan yang memasukkan data atau informasi ke dalam internet yang dianggap tidak benar, melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.² Beragam materi di internet berisi beberapa konten ilegal seperti pornografi anak, pelanggaran hak cipta, penggelapan uang, pelecehan seksual terhadap anak, dan sebagainya.³ Jenis konten ini termasuk ke dalam salah satu penyebaran konten ilegal yang dilarang untuk dihosting karena memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kesehatan fisik, mental, keselamatan dan kesejahteraan terhadap anak sehingga konten tersebut menjadi sebuah ancaman yang sangat serius bagi setiap negara.⁴

¹ BBC News, *Wickedness of Wonderland*, di akses melalui <http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/1167879.stm> pada 13 Desember 2017

² Illegal content, data forgery & Cyber Espionage, <https://124b23-8-epitik.weebly.com/illegal-content.html> diakses pada tanggal 31 Oktober 2017 pukul 11.41 PM

³ Yaman Akdeniz. “UK government and the control of internet content”.Computer Law and Security Report, vol. 4 no. 5, 2001

⁴ Dr. Weixiao Wei, “Online Child Sexual Abuse Content: The Development of a Comprehensive, Transferable International Internet Notice and Takedown System”.UK. 2014. Hal. 11.

Inggris termasuk sebagai salah satu negara dengan kasus penyebaran konten pelecehan seksual terhadap anak yang sangat tinggi, kontribusi konten pelecehan anak tersebut dianggap sebagai suatu kejahatan yang sangat serius karena berdampak kepada keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di Inggris.⁵ Selain itu penyebaran konten tersebut juga dianggap telah melanggar hak asasi manusia berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak tahun 1978 di Inggris dan Wales.⁶ Hostingan konten ilegal di Negara Inggris pada tahun 2010 yaitu sekitar 65% gambar pelecehan seksual terhadap anak berumur 10 tahun ke bawah, 62% video aktivitas seksual antara orang dewasa dan anak termasuk masalah pemerkosaan serta penyiksaan seksual dalam berhubungan intim terhadap anak-anak.⁷

Produksi dan konsumsi konten pelecehan seksual tersebut akan menciptakan keadaan darurat dalam kehidupan sosial karena dapat memicu tingginya tingkat kejahatan terhadap anak seperti pedofilia, prostitusi online anak, pornografi online anak, penculikan anak dan pelecehan seksual terhadap anak.⁸ Menurut data dari *International Association of Internet Hotlines* (INHOPE) melaporkan bahwa jumlah kejahatan seksual terhadap anak di dunia meningkat sebesar 45% pertahunnya yang di akibatkan oleh penyebaran konten pelecehan seksual terhadap anak di internet.⁹

Sedangkan di Inggris indikasi kasus kejahatan seksual terhadap anak yang diakibatkan oleh konten pelecehan seksual tersebut sekitar 13,161 kasus.¹⁰ Data tersebut menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual rata-rata dialami oleh anak-anak yang berumur 10-16 tahun.¹¹ Akibatnya anak-anak tersebut mengalami depresi dan gangguan mental yang

⁵ Genevieve Cameron, "Child Sexual Exploitation: A Study of International Comparisons". July 2015. Hal 66, Nottingham, Virtual Staff College

⁶ Genevieve Cameron, "Child Sexual Exploitation: A Study of International Comparisons". July 2015. Hal 66, Nottingham, Virtual Staff College

⁷ Internet Watch Foundation, "Annual and Charity Report", 2011. Hal 3

⁸ Sonja Jute, *Online child sexual abuse image doing more to tackle demand and supply*, NSPCC, 2016 hal.4

⁹ ECPAT, "Child sexual abuse material and the internet", 2012, Hal.2.

¹⁰ Annual and Charity Report Internet Watch Foundation, 2011, Hal.12

¹¹ *ibid*

sangat parah sehingga diperlukan rehabilitasi dan penanganan khusus dari pemerintah serta lembaga-lembaga sosial terkait perlindungan anak.¹²

Contoh beberapa kasus yang terjadi langsung di Inggris pada November 2010 terkuak kasus kejahatan seksual terhadap anak yaitu *Rotherham child sexual exploitation scandal* dimana 1.400 anak di bawah umur di eksploitasi secara seksual.¹³ Dalam kasus tersebut terdapat juga 80 orang anak laki-laki dibawah umur yang mengalami pelecehan seksual dan penyiksaan dalam melakukan hubungan seksual. Aksi kekerasan seksual tersebut mereka rekam dan di komersialisasikan melalui media internet.¹⁴ Akibatnya banyak anak-anak yang menderita dan mengalami gangguan psikis. Kasus ini merupakan kasus skandal perlindungan anak terbesar di Inggris.¹⁵ Eksploitasi anak yang terjadi di Rotherham bukan hanya sekedar untuk kepuasan seksual semata, namun berhubungan juga dengan perdagangan anak melalui prostitusi online dan pengabaian dari pemerintah Inggris.

Perdana menteri Inggris David Cameron mengatakan bahwa :

The dark net is the next side of the problem, where paedophiles and pervers are sharing images, not using the normal parts of the internet that we all use.¹⁶ We have all been appalled at the abuse suffered by so many young girls in Rotherham and elsewhere across the country. Children were ignored, sometimes even blamed, and issues were swept under the carpet – often because of a warped and misguided sense of political correctness. That culture of denial which let them down so badly must be eradicated.¹⁷

Pernyataan perdana menteri tersebut menjelaskan bahwa penyebaran konten pelecehan seksual terhadap anak telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kejahatan seksual anak di Inggris dan David Cameron mengajak masyarakat untuk melindungi kesejahteraan dan menyelamatkan anak-anak dari kejahatan seksual. Dengan tingginya tingkat kejahatan yang mengancam anak-anak di Inggris, pemerintah Inggris berupaya untuk memerangi penyebaran

¹² Lorraine M. Fox Harding, *The Children Act 1989 in context: Four Perspectives in Child Care Law and Policy*, 1991

¹³ BBC News, "Rotherham child abuse: The background to the scandal", diakses melalui www.BBC.com/news/uk-england-south-yorkshire-28934963 pada tanggal 9 Januari 2018 pukul 10.55

¹⁴ Sonja Jute, *Online child sexual abuse image doing more to tackle demand and supply*, NSPCC, 2016 hal.9

¹⁵ *ibid*

¹⁶ BBC News, GCHQ to help tackle "dark net" child sexual abuse image, <http://www.bbc.com/news/uk-30426164> di akses pada tanggal 26 Januari 2018 pukul 08.27

¹⁷ *Ibid*

konten kejahatan seksual terhadap anak baik dengan merevisi undang-undang nasional dan menata ulang penegakan hukum terhadap sumber daya manusia.¹⁸

Pemerintah Inggris melakukan Operasi Ore untuk menangani penyebaran konten ilegal ini, pemerintah Inggris melalui kepolisian melakukan penangkapan terhadap masyarakat yang teridentifikasi mendistribusikan dan mendownload konten ilegal tersebut. Namun operasi ini dianggap gagal dan tidak berhasil sehingga menimbulkan masalah baru bagi pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris juga melakukan pemblokiran dan membuat peraturan bahwa setiap orang yang mengakses konten pelecehan seksual tersebut akan mendapatkan hukuman.¹⁹ Akan tetapi penyebaran konten tersebut semakin meningkat sehingga membuat pemerintah Inggris melakukan kerjasama dengan IWF untuk mengontrol penyebaran konten ilegal tersebut.²⁰

Dengan adanya IWF tingkat penyebaran konten-konten pelecehan seksual terhadap anak di Inggris menurun dengan drastis, kinerja IWF tersebut mendapatkan apresiasi dari perdana menteri Inggris David Cameron yang mengatakan bahwa :

*The Internet Watch Foundation has again done an outstanding job in tackling images of child sexual abuse online. The organisation plays a key role in international efforts to end this criminality, protecting children and continuing to block access to child sexual abuse images wherever they are based. As a direct result of the Internet Watch Foundation's work, three children were rescued from their abusers last year.*²¹

Dari pernyataan perdana menteri Inggris tersebut menunjukkan bahwa IWF melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam menangani konten pelecehan seksual terhadap anak di Inggris, dengan menghalangi dan menghapus akses terhadap konten pelecehan seksual anak telah melindungi anak dari kejahatan dan eksploitasi seksual terhadap anak.

¹⁸Yaman Akdeniz, "UK government and the control of internet content", Computer Law and Security Report, vol. 4 no. 5, 2001

¹⁹BBC News, UK children suffered sex abuse on industrial scale, diakses melalui <http://www.bbc.com/news/uk-31691061> pada tanggal 25 Januari 2018 pukul 08.15


²⁰ BBC News, David Cameron urges internet firms to block child abuse images, diakses melalui <http://www.bbc.com/news/uk-23393851> pada 25 April 2018 pukul 19.38

²¹BBC News, The internet and pornography :Prime Minister calls for action, <https://www.gov.uk/government/speeches/the-internet-and-pornography-prime-minister-calls-for-action> pada Di akses pada 25 Januari 2018 puku 06.43


Pernyataan dari perdana menteri tersebut di dukung oleh Eric Schmidt kepala eksekutif Google yang mengatakan :

*The IWF do an incredibly important job. Stopping criminals using and abusing online technologies is tough. But the IWF have shown how working together with law enforcement, commercial companies and the voluntary sector can make a real difference in minimising the availability of child sexual abuse images.*²²

Hal tersebut menjelaskan bahwa kinerja dari IWF mendapat pengakuan baik dari negara ataupun industri online. IWF sebagai suatu organisasi internasional dianggap mampu mengangani penyebaran konten pelecehan seksual anak tersebut. Hanya dalam beberapa hari IWF mampu untuk menghapus dan memblokir postingan yang mengandung unsur pelanggaran HAM. Untuk memperjelas seberapa cepat cara kerja IWF dalam menangani penyebaran konten pelecehan seksual anak tersebut dapat dilihat melalui gambar yang telah disediakan berikut ini.



Konten pelecehan seksual anak yang diproses oleh IWF dalam hitungan hari



Sumber :Internet Watch Foundation, “Speeding up global removal url’s”, 2011.hal 18

Diagram berwarna biru diatas menjelaskan bahwa setengah dari situs pelecehan seksual anak yang berada di luar wilayah negara Inggris akan dihapus dalam waktu 10 hari

²²IWF, “All children deserve to be protect sexual exploitation”,<https://www.iwf.org.uk/become-a-member> di akses pada tanggal 26 Jauari 2018 pukul 07.23

yaitu sekitar 55%, sedangkan dalam waktu 20 hari situs yang dihapus meningkat menjadi 70%. Proses penghapusan tersebut dilakukan oleh *Internet Watch Foundation* dengan cara terhubung dengan hotline negara yang dituju dan lembaga penegak hukum di negara tersebut. Sedangkan diagram berwarna merah menunjukkan jumlah situs konten ilegal yang dihapus di Negara Inggris 40% lebih cepat karena Inggris telah melakukan kerjasama dengan *Internet Watch Foundation* (IWF). Hal tersebut menjelaskan mengapa hanya dalam 10 hari situs konten ilegal tersebut dapat dihapus sekitar 85% dan setelah 13 hari situs yang dihapus meningkat menjadi 95%.

Internet Watch Foundation (IWF) adalah organisasi *hotline* yang dibentuk di Inggris pada tahun 1996 dan didirikan oleh para industri internet. Lembaga ini bertugas untuk menerima dan menghapus konten-konten kriminal serta bekerjasama secara internasional dalam menghapus ketersediaan konten pelecehan seksual terhadap anak yang di *posting* di seluruh dunia seperti gambar pelecehan seksual terhadap anak, video, pornografi dewasa yang sangat ekstrem, dan *bullying*.²³

Organisasi ini terdiri dari perusahaan media sosial dan industri internet seperti *Internet Service Providers (ISP's)*, *mobile network operators*, *filtering providers*, *search providers*, *content providers* and *the financial sector*.²⁴ Lembaga ini berdiri secara independen dan didanai oleh Uni Eropa serta industri internet.²⁵ Selain itu IWF bekerjasama dengan lembaga-lembaga internasional dan media sosial seperti lembaga *Childnet International* dan *South West Grid for Learning*, dan *Facebook* dalam mempromosikan penggunaan teknologi yang aman dan bertanggung jawab untuk mencegah pelecehan seksual

²³ Sonja Jute, *Online child sexual abuse image doing more to tackle demand and supply*, Hal. 27.

²⁴ Introducing the Internet Watch Foundation, <https://community.giffgaff.com/t5/Blog/Introducing-the-Internet-Watch-Foundation-IWF/ba-p/21237935> diakses pada 25 Januari 2018 pukul 19.06

²⁵ Internet Watch Foundation, "Changing the World for the Better", 2016. Hal. 1

anak sejak dini.²⁶ Setiap negara wajib bertanggung jawab untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan setiap anak. Negara juga ikut berkontribusi untuk mencegah terjadinya dorongan dan pemaksaan anak agar tidak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hak perlindungan anak.²⁷ Hal inilah yang menjadi landasan IWF dalam memerangi penyebaran konten pelecehan seksual terhadap anak.²⁸

IWF menyediakan *hotline* pelaporan bagi negara-negara yang ingin melaporkan konten-konten pelecehan seksual terhadap anak. Penyebaran portal *hotline* IWF ini ada di beberapa negara seperti Inggris, India dan Uganda. Untuk kasus di Uganda IWF dan pemerintah Uganda melakukan kerjasama yang menghasilkan program *The Internet Society Uganda* untuk melakukan promosi tentang perlindungan anak di Uganda pada bulan Juni 2013.²⁹ IWF bersama pemerintah Uganda, *National Information Technology Authority* (NITA), dan *National Computer Emergency Response Team of Uganda* (CERTG.UG) melakukan promosi pengembangan terhadap warga Uganda dalam mempromosikan perlindungan anak secara online di Uganda dan menetapkan status keamanan online di sekolah-sekolah di Uganda seperti di *Ambrosoli International School*.³⁰

Pada tahun 2015 *Internet Watch Foundation* melakukan kerjasama dengan *National Centre for Missing and Exploited Children* (NCMEC) untuk memantau konten yang dilaporkan sebagai pelecehan seksual terhadap anak-anak. Ke dua lembaga ini saling melakukan koordinasi untuk mencocokkan apakah ada hubungannya antara penyebaran

²⁶ Introducing Internet Watch Foundation, <https://community.giffgaff.com/t5/Blog/Introducing-the-Internet-Watch-Foundation-IWF/ba-p/21237935> diakses pada 25 Januari 2018 pukul 21.32

²⁷ Lorraine M. Fox Harding, *The Children Act 1989 in context: Four Perspectives in Child Care Law and Policy*, 1991

²⁸ Lord Macdonald, "A Human Rights Audit of The Internet Watch Foundation" London, Matrix Chamber, Gra's Inna, 2013, hal. 5

²⁹ Nita Uganda, *A Globally Competitive Uganda Enable by Information Technology*. Diakses melalui <https://www.nita.go.ug/media/creating-safer-internet-space-children> pada 20 April 2018 pukul 11.26

³⁰ *Ibid*

konten pelecehan terhadap tingginya angka anak-anak yang hilang di Amerika.³¹ Dalam kasus tersebut di temukan beberapa foto atau video pelecehan seksual terhadap anak-anak yang masuk ke dalam daftar anak yang hilang di Amerika. Dengan adanya laporan tersebut NCMEC bersama dengan IWF melakukan pelacakan dimana lokasi anak-anak yang masuk ke daftar pencarian tersebut di ekspose.

IWF juga melakukan kampanye bersama *Childnet International* untuk melindungi dan menjaga anak-anak dari eksploitasi seksual, komersialisasi, kekerasan, dan *human trafficking*. Tujuan dari kampanye tersebut menyadarkan bahwa setiap anak harus di lindungi hak-haknya dan negara bertanggung jawab terhadap keselamatan serta kesejahteraan anak-anak yang ada di negaranya masing-masing.³²

Tingginya tingkat penyebaran konten pelecehan seksual yang beredar di internet dapat memicu terjadinya kejahatan seksual terhadap anak. Meskipun konten ilegal tersebut telah di larang di Inggris namun tidak dapat di pungkiri bahwa tingkat penyebaran konten pelecehan seksual terhadap anak masih terus meningkat sehingga perlu adanya regulasi untuk mengatur penyebaran konten pelecehan seksual terhadap anak yang beredar melalui internet tersebut, karena dapat menimbulkan masalah krisis sosial dalam masyarakat internasional. Dengan adanya masalah tersebut penulis berkeinginan untuk meneliti mengenai bagaimana upaya *Internet Watch Foundation (IWF)* dalam menangani kasus penyebaran konten pelecehan seksual terhadap anak di Inggris.

1.2 Rumusan masalah

³¹Underpaid and over burdened: the life of a facebook moderator. <https://www.theguardian.com/news/2017/may/25/facebook-moderator-underpaid-overburdened-extreme-content> di akses pada tanggal 2 Februari 2018 pukul 12.35

³² Childnet International, "review of the Internet Watch Foundation Submission from Childnet International to the Review Team", hal. 5

Akses internet yang sangat cepat secara global telah mengekspos lebih banyak konten pelecehan seksual terhadap anak-anak dan remaja. Pada Negara Inggris penyebaran konten pelecehan seksual terhadap anak sangat tinggi dan memicu tingginya tingkat kejahatan anak yang ada di Inggris. *Internet Watch Foundation* (IWF) adalah sebuah organisasi *hotline* yang bertugas untuk menerima dan menghapus konten-konten kriminal serta bekerjasama secara internasional untuk menghapus ketersediaan konten-konten pelecehan seksual terhadap anak yang di *hosting* diseluruh dunia seperti gambar, video pelecehan seksual, pornografi dewasa yang sangat ekstrem, dan *bullying*. Penyebaran konten ilegal tersebut memicu tindak kejahatan seksual terhadap anak, ketersediaan dan distribusi konten pelecehan seksual terhadap anak yang beredar di internet menyebabkan banyak ke khawatiran dalam masyarakat internasional, karena hal tersebut dapat memicu tingginya tingkat kejahatan terhadap anak seperti pedofilia, prostitusi *online* anak, pornografi anak *online*, penculikan anak dan pelecehan seksual anak. Maka dalam penelitian ini penulis ingin meneliti bagaimana upaya *Internet Watch Foundation* (IWF) dalam menangani kasus penyebaran konten pelecehan seksual terhadap anak di Inggris.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian kali ini penulis ingin meneliti tentang bagaimana upaya *Internet Watch Foundation* (IWF) dalam menangani kasus penyebaran konten pelecehan seksual terhadap anak yang beredar di Inggris.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana upaya *Internet Watch Foundation* (IWF) dalam menangani kasus penyebaran konten pelecehan seksual terhadap anak di Inggris.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat tulisan ini bagi para akademisi adalah untuk menambah rujukan mengenai upaya *Internet Watch Foundation* (IWF) dalam menangani kasus penyebaran konten pelecehan seksual terhadap anak yang menyebar melalui internet.
2. Manfaat secara praktis dalam penelitian ini dapat menjadi referensi oleh pemerintah dan negara lain di seluruh dunia untuk mengatasi masalah-masalah internasional dalam menangani kasus penyebaran konten kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Inggris.
3. Manfaat bagi penulis selanjutnya adalah sebagai media pembelajaran dalam analisis akademik dalam menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan berkualitas.

1.6 Studi Pustaka

Tulisan pertama yang penulis gunakan sebagai bahan acuan adalah jurnal yang ditulis oleh Najat M'jid Maalla dengan judul "*Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social, and Cultural Rights, Including the Right to Development*".³³ Dalam penelitiannya Ma'alla berfokus kepada penyebaran konten ilegal atau disebut pornografi anak yang terjadi di internet. Dengan teknologi yang canggih dapat mengakses, menjual, dan menyebarkan konten pelecehan seksual terhadap anak memicu tindak kejahatan seksual terhadap anak semakin tinggi. Dalam penelitiannya ditemukan fakta bahwa terdapat lebih dari 4 juta situs di dunia yang menampilkan konten pelecehan seksual terhadap anak baik berupa gambar ataupun video.

³³ Najat M'jid Maalla, "Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development" jurnal General Assembly (13 July 2009), vol. 1 no. 4

Hasil dari penelitian Maalla adalah untuk mencegah penyebaran konten pelecehan seksual terhadap anak dan memberantas pornografi anak melalui internet negara-negara harus melakukan ratifikasi baik secara regional ataupun internasional terhadap protokol yang berhubungan dengan pornografi anak khususnya hak asasi anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. Negara juga harus mengadopsi undang-undang yang jelas dan komprehensif yang menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak dan melindungi mereka dari eksploitasi seksual di internet. Menentukan dan melarang pornografi anak di internet sesuai dengan instrumen perlindungan hak asasi anak di dunia.

Jurnal kedua yang menjadi acuan bagi penulis adalah "*Internet Content Regulation UK Government and the Control of Internet Content*" yang ditulis oleh Yaman Akdeniz. Dalam jurnalnya Yaman Akdeniz berfokus kepada regulasi yang dibuat pemerintah Inggris untuk mengontrol penyebaran konten ilegal yang beredar di Inggris. Penyebaran konten ilegal khususnya menekankan terhadap konten pornografi anak yang menyebarluas di internet harus diwaspadai karena berpengaruh kepada tingkat kejahatan terhadap anak di Inggris hal itu dibuktikan dengan tingginya kasus pelecehan seksual terhadap anak di Inggris, adanya kasus yang terjadi di Oxford dan penangkapan jaringan pedofilia yang dikenal dengan kelompok *wickedness of Wonderland*.

Hasil dari penelitian Yaman Akdeniz adalah konten yang menyebar di internet berpengaruh besar kepada tindak kejahatan seksual terhadap anak sehingga pemerintah Inggris perlu mengambil tindakan untuk membuat peraturan terhadap konten internet yang beredar, walaupun berbasis negara demokrasi yang bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat namun bukan berarti hak asasi manusia harus dilanggar. Semua hal legal dilakukan di internet selama masih dalam ketentuan perintah dan mentaati Undang-Undang yang telah di buat oleh pemerintah.

Jurnal acuan ketiga yaitu “*Child Pornography for the 2nd World Congress on Commercial Sexual Exploitation of Children*” yang di tulis oleh Jhon Carr.³⁴ Dalam jurnalnya Jhon Carr memfokuskan penelitiannya kepada tindakan pemerintah secara nasional dan internasional dalam menangani kasus penyebaran konten pelecehan seksual anak yang terjadi di Inggris. Pemerintah Inggris dalam menyelamatkan anak-anak dari tindak kejahatan seksual dan pornografi melalui internet bekerjasama dengan Negara-negara Uni Eropa untuk mengendalikan akses internet yang ada di masing-masing negara melalui proyek ONCE (*Online Children Education*).

Dalam proyek tersebut pemerintah menjelaskan internet bisa menjadi ladang eksploitasi anak bagi penjahat yang mengkomersialisasikan segala hal tanpa mentaati undang-undang. Dari jurnal yang ditulis oleh Jhon Carr tersebut banyak negara-negara yang ikut berinvestasi dalam proyek Uni Eropa tersebut untuk mendukung aktivitas kampanye penggunaan internet yang aman bagi anak-anak dan pemblokiran situs-situs ilegal.

Jurnal keempat yang menjadi kajian pustaka penulis yaitu “*Global Strategies for Tackling Child Sexual Abuse Material Online*” yang ditulis oleh Sarah Smith.³⁵ Dalam jurnalnya penulis menemukan bahwa skala distribusi materi online pelecehan seksual anak tidak terbantahkan. Menurut hasil penelitian dari Sarah Smith ini penyebaran konten pelecehan seksual terhadap anak akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi internet secara global. Sangat sulit untuk benar-benar menilai keberhasilan upaya secara global untuk memerangi eksploitasi anak secara online. Tantangan dalam sumber daya yang dihadapi oleh banyak organisasi dan lembaga dalam memerangi konten pelecehan seksual terhadap anak dipersulit dengan adanya undang-undang nasional yang berbeda-beda.

³⁴ Jhon Carr, “*Child Pornography for the 2nd World Congress on Commercial Sexual Exploitation of Children*”,NCHC, England (2014), Vol.1 No. 2

³⁵ Sarah Smith, “*Global Strategies for Tackling Child Sexual Abuse Material Online*”,(report produce fellowship year, London, 2014)

Sarah Smith menunjukkan bahwa IWF merupakan kandidat utama dalam perang melawan distribusi pelecehan seksual anak secara global. Dalam jurnal ini juga memberikan informasi berharga untuk meningkatkan efiseinsi operasional dan melengkapi proses yang disediakan oleh IWF untuk menjaga kesejahteraan anak. Fellowship akan membatu organisasi tersebut bekerja lebih efektif dengan mitra internasional untuk membantu memastikan bahwa materi pelecehan seksual terhadap anak di internet terus diperangi.

Jurnal kelima yang menjadi acuan bagi penulis yaitu dengan judul “*Online Child Sexual Abuse Content: The Development of a Comprehensive, Transferable International Internet Notice Sand Takdown System*” yang ditulis oleh Dr. Weixiao Wei.³⁶ Dalam jurnalnya peneliti tersebut berasumsi bahwa ketika sebuah organisasi internasional mengeluarkan pemberitahuan penghapusan konten pelecehan seksual terhadap anak, akan menimbulkan suatu resiko terhadap hukum dan reputasi dari organisasi tersebut yang disebut sebagai resiko yng mengkompromikan aktivitas penegak hukum. Legitimasi organisasi yang menerbitkan pemberitahuan penghapusan untuk mengakses konten ilegal dilaporkan mengandung konten pelecehan seksual dapat menjadi isu utama yang menyebabkan kontroversi. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara negara dan organisasi internasional untuk menciptakan dasar hukum yang kuat dalam pengembangan dan implementasi sistem pemberitahuan dan penghapusan di tingkat nasional. Pemerintah harus mengadopsi undang-undang yang jelas, komprehensif, dan holistik untuk melindungi anak-anak dari konten pelecehan seksual anak serta harus memberikan standar definisi dari konten pelecehan seksual anak termasuk foto virtual atau foto semu.

Perbedaan mendasar antara penulis dan penelitian tersebut adalah peneliti lebih berfokus kepada bagaimana organisasi internasional dalam memerangi penyebaran konten

³⁶ DR. Xiaowei *Online Child Sexual Abuse Content: The Development of a Comprehensive, Transferable International Internet Notice Sand Takdown System,*” Nominet Trust, Inggris, 2011

pelecehan seksual terhadap anak di internet, karena konten pelecehan tersebut merupakan suatu kejahatan yang melewati batas lintas negara sehingga perlu adanya regulasi untuk mengatur penyebaran konten tersebut. Sedangkan peneliti lainnya berfokus pada bagaimana cara negara untuk memberantas konten pelecehan seksual terhadap anak yang beredar di internet dengan cara ikut meratifikasi protokol yang telah ada dan mengikuti undang-undang tentang perlindungan anak. Sedangkan penulis lebih berfokus bagaimana peran dari organisasi internasional IWF dalam menghadapi dan memerangi penyebaran konten pelecehan seksual terhadap anak yang memberikan dampak yang sangat signifikan bagi negara.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 *Human Right Non-Governmental Organization (HRNGO)*

Pada penelitian ini penulis menggunakan perspektif liberalisme yang memiliki nilai-nilai dasar seperti kesejahteraan, perdamaian, dan hak asasi manusia supaya negara bisa menghormati hak individu untuk bisa hidup bebas dan sejahtera.³⁷ Kaum liberal percaya aktor-aktor terpenting yang terdapat dalam hubungan internasional tidak hanya negara, namun juga NGOs, institusi internasional, dan perusahaan-perusahaan lainnya.³⁸ NGOs bisa melakukan kebijakan advokasi terhadap pemerintah dan IGO, pembentukan politik, agenda sosial, dan adukasi publik, memonitor perjanjian internasional, dan kebijakan negara dengan fokus kepada permasalahan global dan memiliki pengaruh dalam politik internasional.³⁹

Menurut PBB, NGO adalah :⁴⁰

Organisasi non profit, kelompok sukarela, yang di organisir pada tingkat lokal, nasional ataupun internasional untuk mengatasi masalah-masalah dapat rangka mendukung kepentingan publik.

³⁷Jackson, R, & Sorensen, G. *Introduction to International Relation* (Oxford University Press, 1999) Chap 4, hal 109.

³⁸Jill Steans dan Liyyod Pettiford, *Ilmu Hubungan Internasional, Perspektif dan Tema*, pustaka pelajar (2009), hal 142.

³⁹Shamima Armed dan David Potter, *NGO in International Politics*, USA. Kumarian Press Inc. 2006. hal. 37

⁴⁰Non Governmental Organization UK : 1945-47, di akses melalui http://ngo.bham.ac.uk/defining_futher.htm

Memiliki tugas dan tersidiri dari orang-orang dengan memiliki kepentingan yang sama. Melakukan pelayanan dan fungsi-fungsi kemanusiaan, membawa kekhawatiran masyarakat terhadap pemerintah, memonitor kebijakan, mengimplementasi kebijakan, dan mendorong partisipasi dari setiap *stakeholder* masyarakat sipil di tingkat masyarakat.

Organisasi pemerintah baik yang berhubungan dengan ekonomi, lingkungan, dan HAM cenderung untuk menemukan tujuan umum mereka yaitu bertujuan untuk “kesetaraan”, “harapan”, “keadilan”, dan martabat manusia.⁴¹ HRNGO menurut menurut ahli HAM Kanada, Laurie Wiseberg mendefinisikan bahwa NGO adalah sebuah organisasi privat yang mengabdikan sumber daya yang signifikan untuk mempromosikan dan melindungi HAM yang independen dari pemerintah dan kelompok politik yang mencari kekuatan politik.⁴²

Berdasarkan definisi di atas, HRNGO merupakan sebuah entitas yang memiliki keanggotaan terdiri dari satu atau lebih negara yang bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi HAM untuk memenuhi kesepakatan yang telah disepakati oleh para anggota.

Bentuk-bentuk upaya yang dilakukan HRGO dalam menyelesaikan suatu isu adalah .⁴³

1. *Standart Setting : Promotion of Human Rights*

Organisasi non-pemerintah mempunyai peran penting dalam penetapan standar, mereka mendasarkan kegiatannya pada standar yang ada tapi mereka juga bisa bekerja dengan menyusun standar baru.⁴⁴ Contoh yang pernah di lakukan HRNGO adalah dengan menciptakan ketetapan HAM dalam piagam PBB, yang merupakan hasil lobi dan tekad yang dilakukan oleh HRNGO secara terus menerus.⁴⁵

⁴¹Bacher, R. Peter, *Non-Governmental Human rights Organization in International Relations*, (Inggris : Palgrave Macmillan, 2009). Hal. 3

⁴² Diane Otto, “Non-Governmental Organization in the United Nation System: The Emerging Role of International Civil Society”, *Human Right Quartely*, vol. 18 (1996), hal. 16

⁴³ Diane Otto, hal. 64

⁴⁴ Baer. R.Peter, “ Non Governmental Human Rights Organization in International Organizations”, hal. 76

⁴⁵ Baer. R. Peter, hal. 78

Tahapan yang dilakukan oleh HRNGO dalam menetapkan dan menciptakan standar adalah :⁴⁶

- a. NGO dengan bantuan akademisi memikirkan kebutuhan akan standar HAM. Hal ini di latar belakang dengan munculnya isu-isu yang terjadi di satu atau lebih negara yang telah melanggar HAM dan telah menarik perhatian internasional karena dampak yang ditimbulkan. Hal ini membawa NGO kepada perdebatan dan prinsip-prinsip yang akan diciptakan untuk menetapkan standar aturan.
- b. NGO membawa pemikiran-pemikiran atau ide-ide tersebut kepada perwakilan pemerintah negara. Dalam membawa ide-ide yang dihasilkan dalam proses perdebatan, NGO sebelumnya telah mencari informasi dan data-data yang dapat dipercaya melalui staf ahli profesional mereka yang akan membantu mereka untuk mempengaruhi negara untuk membuat peraturan dan undang-undang dalam mengatasi isu pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut. Ketika membawa ide-ide ini ke pemerintah dengan melobi dan bernegoisasi agar pemerintah menyadari akan pandangan-pandangan oleh NGO ini.
- c. NGO melakukan diskusi dengan kelompok-kelompok kerja untuk menghasilkan kesepakatan dengan pemerintah. Setelah membawa isu-isu tersebut kepada pemerintah maka NGO akan melobi pemerintah untuk menciptakan kerjasama untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan antara kedua belah pihak yang tertuang dalam undang-undang ataupun perjanjian.
- d. NGO memantau dan mengawasi implementasi dari undang-undang dan perjanjian yang telah di buat. Mereka akan mengkritik pemerintah jika pemerintah melakukan dan membiarkan pelanggaran HAM terus terjadi berdasarkan dari informasi-informasi yang di kumpulkan oleh staf ahli professional mereka.

⁴⁶ Lloyd Axworthy, "Canada and Human Security: The Need for Leadership." International Journal, (1997), hal. 36

2. *Protection of Human Right's*

Dalam hal ini HRNGO fokus kepada pelanggaran-pelanggaran HAM yang mempengaruhi individu dan kelompok. Selain itu upaya dari HRNGO dalam melindungi HAM ditujukan dengan mempublikasikan laporan-laporan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah.⁴⁷ Bentuk-bentuk upaya yang dilakukan oleh HRNGO adalah dalam melindungi HAM adalah :⁴⁸

- a. NGO mengeluarkan laporan yang berisikan dugaan-dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Isi dari laporan tersebut merupakan informasi dan fakta-fakta yang dapat di percaya akan kebenarannya.
- b. NGO berperan sebagai pengkritik kasus HAM. NGO melakukan dialog dengan pemerintah ataupun kelompok lainnya dan akan mengingatkan kembali kepada pemerintah akan kewajiban yang telah mengikatnya. Selain berdialog dengan pemerintah NGO juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa setiap mereka memiliki HAM yang harus dijunjung tinggi, dengan melakukan kampanye-kampanye atau kegiatan yang bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melalui pendidikan dan seminar-seminar.
- c. Menciptakan *mobilization of shame*. Ketika laporan-laporan dan dialog-dialog yang dilakukan oleh pemerintah dan NGO tidak berhasil menuntut pemerintah untuk mengakui dan bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi, maka NGO akan mengancam pemerintah dengan melakukan *mobilization of shame*. "*mobilization of shame*" adalah kondisi dimana berita mengenai HAM tersebut di mobilisasi oleh media-media hingga media internasional, hingga memunculkan rasa malu oleh pemerintah suatu negara terhadap negara lain karena

⁴⁷ Baer. R.Peter, " Non Governmental Human Rights Organization in International Organizations", hal. 80

⁴⁸ Ibid,hal. 99

telah melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan HAM yang telah dibuat. Dalam hal ini, NGO melibatkan media untuk menyebarkan dan membongkar akan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah atau negara. Oleh sebab itu, pemerintah lebih mungkin untuk dibujuk agar bertindak atas nama HAM dari pada harus menghadapi perhatian media dan ancaman tersebut. Publisitas yang dilakukan oleh NGO berfungsi untuk mengubah sikap dan perilaku pemerintah dengan tekanan publik.

Negara dan individu merupakan aktor hubungan internasional yang memiliki perannya masing-masing. Negara memiliki tanggung jawab besar terhadap rakyatnya. Oleh karena itu negara dituntut untuk menjaga kualitas hidup individu didalamnya. Asumsi ini menekankan bahwa kemerdekaan setiap individu harus dapat ditegakkan, pergeseran pola keamanan yang tidak hanya sebatas mempertahankan wilayah kedaulatan, mulai lebih mengikat negara untuk senantiasa dapat menjaga konsistensi HAM. Inggris sebagai negara yang demokrasi dan sangat menjunjung tinggi HAM seharusnya lebih memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan anak. Pelecehan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran HAM karena pada dasarnya pelecehan seksual terhadap anak melanggar hak asasi universal manusia untuk hidup merdeka dan bebas dari bentuk kejahatan apapun. Konten pelecehan seksual terhadap anak merusak kebutuhan dasar seorang anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, dan merusak hak anak untuk bebas dari kekerasan dan eksploitasi seksual.

Meningkatnya akses teknologi yang semakin canggih melalui internet telah menciptakan ancaman bagi anak-anak dari para predator anak. Selain untuk memenuhi kebutuhan seksual dari pelaku kejahatan, anak-anak juga dipergunakan untuk kepentingan bisnis seks komersial. Salah satu diantaranya yaitu bisnis seks komersial pornografi. Untuk kepentingan bisnis seks komersial pornografi anak-anak menjadi incaran para mafia atau

jaringan pedofilia bukan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan nafsu menyimpang melalui foto anak-anak yang dikemas sedemikian rupa menjadi akses pornografi dan diberlakukan layaknya komoditas dalam dunia bisnis tersebut.

Dengan beredarnya konten pelecehan seksual terhadap anak telah melanggar hak asasi anak dan kemanan personal dalam suatu negara. Komersialisasi konten pelecehan anak tersebut disebarakan melalui internet yang berupa foto-foto atau video anak-anak tersebut. Di tangan mafia pedofilia, anak-anak korban pedofilia dikomersialisasikan kepelanggan khusus lewat situs-situs porno yang menampilkan pelecehan seksual terhadap anak. Seperti yang terjadi di Inggris pada tahun 2001 dengan terbongkarnya jaringan *Wonderland Club* yang beranggotakan 107 orang pedofilia dimana polisi menyita sekitar 750.000 foto dan video pelecehan seksual terhadap anak. Realitas ini menunjukkan bahwa setiap fokus yang di jalankan akan terus berpatokan pada individu untuk melihat norma dalam HAM itu sendiri. Bahwa setiap anak memiliki potensinya masing-masing untuk memenuhi pilihannya. Hak untuk melangsungkan kehidupan, memperoleh kesehatan, pendidikan, ekonomi, hak untuk keselamatan dan tidak adanya tindak kekerasan.

HAM merupakan instrumen yang melekat pada setiap diri manusia yang harus dijunjung dan dilindungi. Dalam hubungan internasional terdapat kesepakatan tentang standar HAM yang diakui dan dipenuhi oleh negara-negara yang ada di dunia. Oleh karena itu HRNGO memiliki peranan penting dalam mempromosikan dan melindungi HAM. Dengan menggunakan indikator-indikator tersebut, peneliti akan menganalisa bagaimana upaya IWF dalam menangani penyebaran konten pelecehan seksual terhadap anak di Inggris.

1.8 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada positivism (realitas/gejala/fenomena) data yang berupa teks, laporan lapangan atau narasi, pharase, ataupun simbol-simbol yang mempresentasikan atau menggambarkan

manusia, aksi manusia dan kegiatan dalam kehidupan sosial. Dengan penelitian kualitatif penulis mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana peran *Internet Watch Foundation* (IWF) dalam menangani kasus penyebaran konten pelecehan seksual terhadap anak di Inggris.

1.8.1 Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pada identifikasi tindakan peran dari IWF dalam mewujudkan penegakan HAM terhadap anak untuk menghapus penyebaran konten pelecehan seksual anak di Inggris. Batasan waktu yang penulis gunakan untuk melihat upaya IWF tersebut adalah sejak tahun 2010 dimana IWF menghasilkan daftar hitam situs-situs internet dan konten-konten yang bertentangan dengan Undang-Undang Inggris. Sejak tahun 2010 IWF memblokir internet pengguna yang mengakses konten pelecehan tersebut dan semua ISP wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dengan instansi pemerintah dan badan publik lainnya hingga tahun 2015 ketika IWF telah melakukan upaya-upayanya di Inggris.

1.8.2 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis adalah objek kajian yang perilakunya akan dijelaskan, di deskripsikan dan dianalisa. Tingkat analisis adalah unit yang menjadi landasan terhadap keberlakuan pengetahuan yang digunakan.⁴⁹ Dari pemaparan tadi disimpulkan bahwa pada penelitian ini unit analisis yang digunakan adalah HRNGO yakni IWF dan tingkat analisisnya adalah negara. Sementara itu unit eksplanasi dari penelitian ini adalah penyebaran konten pelecehan seksual terhadap anak.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

⁴⁹ Joshua S. Goldstein, Jon C. Pavehouse, *Level of analysis. Pearson International Edition, International Relation*, eighth edition.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu melalui penelitian atau jurnal dan buku yang terlebih dahulu pernah diteliti oleh peneliti lain. Data tersebut penulis dapatkan melalui studi literatur atau studi kepustakaan seperti buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, surat kabar, makalah, *website*, ataupun dokumen-dokumen yang terkait dengan isu yang berhubungan dengan penelitian penulis. Melalui website resmi IWF penulis menemukan jurnal-jurnal dan buku yang terkait dengan penelitian yang akan dibahas.

Dengan penelusuran melalui internet ditemukan beberapa situs yang mendukung data penelitian bagi penulis yaitu situs resmi pemerintahan seperti (<https://www.iwf.org.uk/>) serta menemukan buku dan jurnal di beberapa situs seperti (<https://scholar.princeton.edu/>), (<http://www.ecpat.org/>), (<http://kadint.net>), dan (<https://www.deloitte.com>).

1.8.4 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan. Peneliti akan menggunakan sumber data sekunder berupa buku jurnal, berita, artikel, laporan dan dokumen serta publikasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Kegiatan penelitian yang akan dilakukan adalah pertama mencari dan mempelajari sumber-sumber informasi berupa penelitian-penelitian sebelumnya, jurnal-jurnal, referensi-referensi dan dokumen terkait mengenai IWF dan tulisan para ahli mengenai krisis HAM terhadap anak yang terjadi di Inggris. Data juga dapat diolah dengan mengklasifikasikan atau mengategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitian.⁵⁰ Kemudian, setelah data terkumpul dan disaring, penulis akan menganalisis data dengan menggunakan konsep yang telah dijelaskan sebelumnya.

1.8.5 Teknik Analisis Data

⁵⁰Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, (Yogyakarta: Pusat antar Universitas Studi Sosial Universitas Gajah Mada, LP3E, 2008), 108.

Dalam penelitian kualitatif, tahap pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dianggap sebagai pekerjaan yang berkesinambungan dan dilakukan secara bersamaan sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Peneliti tidak harus menunggu seluruh data terkumpul baru kemudian diolah dan dianalisis. Melainkan data dapat diolah dan dianalisis selagi data masih dikumpulkan. Peneliti dapat mengumpulkan data lebih banyak lagi di tengah pengolahan dan analisis data sesuai dengan kebutuhan.⁵¹ Teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menelaah dokumen tertulis. Data yang berupa cuplikan, kutipan, atau penggalan dari catatan-catatan organisasi, program atau berupa memorandum dan korespondensi terbitan dan laporan resmi jurnal dan jawaban tertulis yang terbuka terhadap kuesioner dan survei, kemudian dipelajari, dideskripsikan dan di analisis menggunakan teori HRNGO.

Pada tahap awal, peneliti akan mengumpulkan data-data tentang penyeberan konten pelecehan seksual terhadap anak di Inggris dan dampaknya terhadap negara Inggris, IWF, mulai dari profil *Internet Watch Foundation* (IWF), keterlibatan IWF dalam masalah penyebaran konten pelecehan seksual terhadap anak dan pelanggaran HAM yang terjadi di Inggris. Setelah data terkumpul, peneliti dibantu oleh konsep HRNGO sebagai konsep operasional dalam melakukan analisis dengan 7 indikator untuk menjawab pertanyaan dari penelitian ini.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

⁵¹Emy Susanti Hendrarso, 173.

BAB II : Konten Pelecehan Seksual Anak di Inggris dan Penanganan dari Pemerintah Inggris

Bab ini menjelaskan tentang penyebaran konten pelecehan seksual terhadap anak yang beredar di Inggris. Lalu menjelaskan mengenai fenomena konten kejahatan seksual terhadap anak di Inggris, dilanjutkan dengan bagaimana tingkat kejahatan seksual terhadap anak dipengaruhi oleh konten pelecehan seksual yang beredar melalui internet.

BAB III : Upaya Internet Watch Foundation (IWF) di Inggris

Menjelaskan secara menyeluruh tentang *Internet Watch Foundation* sebagai organisasi internasional yang berfokus kepada perlindungan anak dan penghapusan konten-konten ilegal yang menyebar di internet khususnya Inggris yang berdampak pada kehidupan sosial anak. Bagaimana keterlibatan IWF dalam permasalahan penyebaran konten pelecehan seksual terhadap anak di Inggris.

BAB IV : Analisis Upaya Internet Watch Foundation dalam Menangani Penyebaran Konten Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Inggris.

Bab ini merupakan bagian temuan data yang menyajikan hasil analisis mengenai upaya IWF dalam mewujudkan HAM terhadap anak-anak di Inggris. Deskripsi tersebut dianalisis dengan memakai kerangka konseptual HRNGO sehingga didapatkan hasil guna menjawab pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB V : Penutup

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini